



asrip up

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 006 /SK/2018**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1
ANGKATAN TAHUN 2017/2018 FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan bagi Mahasiswa S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Penasehat Akademik untuk Mahasiswa Angkatan 2017/2018;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi : No. 13/MENPAN/1988 dan No. 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999.
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGGKATAN TAHUN 2017/2018 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- Pertama** : Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2017/2018 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2017/2018 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 22 JAN 2018
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan :

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Program Studi Agroekoteknologi dan Agribisnis Fakultas Pertanian UB
3. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
4. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
5. Kasubag di lingkungan Fakultas Pertanian UB
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan